

Nomor Dokumen	PS-TPI-006
Terbitan ke/Revisi	1/2



SERTIFIKASI AHLI TEKNIK PELAYANAN KESEHATAN

**Pedoman Pendaftaran Peserta Sertifikasi
Versi 3**

LSP-TPI

@2024

A. Pendahuluan

Ahli Teknik Pelayanan Kesehatan merupakan orang yang memiliki keahlian dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pemilihan, pemantauan operasional dan pemeliharaan, evaluasi, pelatihan dan pengelolaan bangunan, sistem mekanikal, sistem elektrikal, ekologi, sistem informasi, dan peralatan medis rumah sakit.


Terdapat tiga level/ tingkatan dalam ruang lingkup ahli teknik pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Level/Tingkat	Tugas Inti Pokok
Muda	Melakukan analisis pelaksanaan pekerjaan bidang teknik perumahsakitan
Madya	Melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengelolaan pekerjaan bidang teknik perumahsakitan
Utama	Melakukan pelatihan dan menciptakan atau mengembangkan produk/layanan/kebijakan bidang perumahsakitan

Dokumen pedoman sertifikasi ahli teknik perumahsakitan ini ditujukan kepada peserta calon pemohon sertifikasi untuk memudahkan dalam proses sertifikasi.

B. Proses Sertifikasi

Tahapan sertifikasi ahli teknik pelayanan kesehatan diperlukan tahapan utama yaitu pendaftaran, verifikasi berkas, uji tulis dan wawancara. Verifikasi dilakukan untuk melihat dokumen persyaratan pemohon, untuk uji tulis dilakukan untuk menguji kompetensi pemohon, dan wawancara dilakukan untuk validasi kompetensi pemohon, secara lebih rinci dapat dilihat pada alur diagram berikut :



- *) - Pembayaran dilakukan apabila pemohon telah lulus tahapan verifikasi
- Adanya surat perjanjian sertifikasi pemohon untuk menjaga kerahasiaan dan kepatuhan dalam mengikuti proses sertifikasi
 - Seluruh informasi ujian baik ujian tulis dan wawancara akan dilakukan konfirmasi lebih lanjut oleh pengawas ujian atau tim LSP TPI

C. Persyaratan Sertifikasi

1. Persyaratan Pemohon

- Level Muda
 - a. Minimum Lulusan S1/ sederajat pada bidang teknik pelayanan kesehatan, teknik biomedis, dan jurusan teknik yang relevan
 - b. Memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun dalam bidang pelayanan kesehatan /tambahan pendidikan/pencapaian yang setara /kombinasi pengalaman, pendidikan dan pencapaian.

- Level Madya
 - a. Minimum Lulusan S1/ sederajat pada bidang teknik pelayanan kesehatan, teknik biomedis, dan jurusan teknik yang relevan
 - b. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam bidang pelayanan kesehatan /tambahan pendidikan/pencapaian yang setara /kombinasi pengalaman, pendidikan dan pencapaian.

- Level Utama
 - a. Minimum Lulusan S1/ sederajat pada bidang teknik pelayanan kesehatan, teknik biomedis, dan jurusan teknik yang relevan
 - b. Memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun dalam bidang pelayanan kesehatan /tambahan pendidikan/pencapaian yang setara /kombinasi pengalaman, pendidikan dan pencapaian.

2. Persyaratan dokumen Administrasi Pemohon

Dalam mengajukan sebagai calon peserta sertifikasi ahli teknik pelayanan kesehatan dibutuhkan beberapa dokumen sebagai berikut :

1. Salinan digital **ijazah terakhir S1** wajib/ S2 dan S3 optional
2. Salinan digital **transkrip** seluruh jenjang pendidikan yang dicantumkan
3. Photo digital ukuran max 2 mb, menggunakan format visa schengen
4. Salinan digital identitas diri (KTP/Paspor)
5. Surat perjanjian sertifikasi pemohon untuk mematuhi persyaratan sertifikasi LSP-TPI
6. Melampirkan surat rekomendasi instansi atau surat keterangan dari instansi terkait pengalaman kerja di instansi tsb (dapat berasal dari instansi yang terbaru)
7. Melampirkan salinan digital bukti pernah mengikuti pelatihan/ workshop/ seminar dalam bidang perumhaskitan
8. Melampirkan salinan digital pencapaian yang pernah dilakukan berupa aktivitas paten, karya, proyek dan rekaman salinan yang berkaitan dalam bidang perumhaskitan

NB: Semua dokumen pendukung diharapkan terkini, valid, asli dan memadai. Untuk terkini pemohon level mudah setidaknya 3 tahun terakhir, level madya kurang lebih 15 tahun terakhir dan level utama kurang lebih 28 tahun terakhir

D. Uji Kompetensi

1. Uji Tulis

A. Pelaksanaan uji tulis

- Dilaksanakan bagi pemohon yang dinyatakan lulus tahapan verifikasi
- Dilaksanakan secara online di rumah atau lokasi masing-masing yang dipilih peserta dengan pengawasan via zoom atau aplikasi sejenisnya dengan memenuhi ketentuan ujian tulis yang berlaku. pengawas akan melakukan verifikasi tempat uji kompetensi sesuai persyaratan form TUK
- Soal terdiri dari 100 soal
- Waktu pengerjaan 120 Menit
- LSP TPI memberikan kesempatan remedial bagi peserta yang tidak lulus sebanyak 2 kali dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh tim LSP TPI

B. Materi Uji

a) Umum **(10 Item)**

Materi pengetahuan dasar tentang deskripsi teknik, ahli rumah sakit, bangunan, prasarana, Alkes, etika ahli, definisi keselamatan, mutu, keamanan, keramahan, keterjangkauan, siklus hidup alat, siklus hidup bangunan, siklus hidup prasarana, manajemen sarana, prasarana, alkes, manajemen rumah sakit, manajemen bencana, manajemen proyek, manajemen SDM, manajemen data, studi kelayakan, master plan (rencana induk), detail engineering design (DED), engineering work, konstruksi, komisioning, pemeliharaan, disposal, smart hospital, akreditasi rumah sakit, balance scorecard, layanan rumah sakit, manajemen pasien, aturan-aturan terkait, manajemen future healthcare, dan sistem pelayanan kesehatan nasional.

b) Bangunan rumah sakit, **(10 item)**

1. Regulasi bangunan : Hukum, standar, pedoman
2. Prinsip dasar bangunan rumah sakit (fisika, sipil, arsitektur)
3. Manajemen siklus hidup bangunan rumah sakit (Organisasi, master plan, desain, pengadaan, konstruksi/instansi, pengujian, penggunaan, perawatan, renovasi, pengawasan, bencana, pemusnahan)

c) Mekanika rumah sakit **(10 item)**

1. Regulasi sistem mekanika : Hukum, standar, pedoman
2. Prinsip dasar mekanika (fisika, mesin, tata udara, gas medis, tata cahaya, tata suara, tata air, kebakaran, transportasi, dst))
3. Manajemen siklus hidup sistem mekanika rumah sakit (Organisasi, master plan, desain, pengadaan, konstruksi/instansi, pengujian, penggunaan, perawatan, renovasi, pengawasan, bencana, pemusnahan)

d) Elektrikal rumah sakit **(10 item)**

1. Regulasi sistem elektrikal : Hukum, standar, pedoman
2. Prinsip dasar elektrikal rumah sakit (Elektro dan energi, pembangkit energi, distribusi energi, penyimpanan energi, pemantauan/sistem kendali energi, instalasi listrik, sistem proteksi/pengaman/pembumihan/pengelola gangguan)
3. Manajemen Siklus Hidup Sistem ElektriKa (Organisasi, Master Plan, Desain, Pengadaan, Konstruksi/Instalasi, Pengujian, Penggunaan, Perawatan, Renovasi, Pengawasan, Bencana, Pemusnahan)

e) Ekologi rumah sakit **(10 item)**

1. Regulasi sistem ekologi rumah sakit : Hukum, standard, pedoman
2. Prinsip Dasar Ekologi RS (Lingkungan dan K3: Limbah, Sterilisasi/Hygiene, CO2 (Tanaman), Keselamatan Kerja dan Lingkungan)
3. Manajemen Siklus Hidup Sistem Ekologi (Organisasi, Master Plan, Desain, Pengadaan, Konstruksi/Instalasi, Pengujian, Penggunaan, Perawatan, Renovasi, Pengawasan, Bencana, Pemusnahan)

f) Informatika dan komunikasi **(10 item)**

1. Regulasi Sistem Informatika dan Komunikasi RS (Hukum, Standar, Pedoman)
2. Prinsip Sistem Informatika dan Komunikasi RS (Informatika, Telekomunikasi, Elektronika dan Robotika: Hospital Information System, Electronics Health Record, Jaringan Komputer, Internet, IOT, Otomasi, Robotika, Akses Kontrol, Display, Nurse Call, Elektromagnetik Risk Management)
3. Manajemen Siklus Hidup Sistem Informatika dan Komunikasi (Organisasi, Master Plan, Desain, Pengadaan, Konstruksi/Instalasi, Pengujian, Penggunaan, Perawatan, Renovasi/Perbaikan, Pengawasan, Bencana, Pemusnahan)

g) Alat kesehatan **(10 item)**

1. Regulasi Alat Kesehatan RS (Hukum, Standar, Pedoman)

2. Prinsip Dasar Alkes RS (Teknik Biomedika atau Instrumentasi: Alkes kelas A, B, C,D: Prinsip Kerja, Pengujian, Keselamatan, Proteksi Radiasi)
3. Manajemen Siklus Hidup Alkes (Organisasi, Master Plan, Desain, Pembuatan, Pengadaan, Konstruksi/Instalasi, Pengujian, Penggunaan, Perawatan, Perbaikan, Pengawasan, Bencana/darurat, Pemusnahan)

h) Kompetensi manajemen **(10 item)**

1. Manajemen Korporasi
2. Manajemen Strategi
3. Manajemen Keuangan
4. Manajemen Proyek dan Operasional
5. Manajemen Talent
6. Manajemen Mutu
7. Manajemen Data
8. Manajemen Pemasaran
9. Manajemen Bencana atau Kegawatdaruratan
10. Manajemen Kesehatan Masyarakat

i) Kompetensi penelitian, penilaian dan pengambil keputusan **(10 item)**

1. Penulisan Laporan dan Jurnal Ilmiah
2. Penulisan Proposal dan Laporan Bisnis
3. Metode Penelitian
4. Metode Pengajaran, Supervisi dan Penilaian
5. Metode Analisis Data dan Pengambilan Keputusan
6. Lifelong Learning

j) Kompetensi sosial dan personalitas **(10 item)**

1. Komunikasi
2. Teknik Presentasi dan Moderasi
3. Teamwork
4. Manajemen Stakeholder dan kerjasama
5. Manajemen Negosiasi
6. Manajemen Konflik
7. Manajemen Motivasi
8. Etika Profesional

NB: Apabila terdapat kendala atau kesalahan sistem dalam ujian tulis maka akan dilakukan konfirmasi oleh pengawas ujian tulis

2. Wawancara

A. Pelaksanaan Wawancara

- Dilaksanakan bagi pemohon yang lulus uji tulis
- Dilaksanakan secara online dengan menggunakan zoom atau aplikasi sejenisnya
- Durasi pelaksanaan wawancara

Level/Tingkat	Durasi
Muda	60 menit
Madya	120 menit
Utama	60 menit

B. Pembahasan dalam wawancara sebagai berikut:

- Verifikasi dokumentasi yang diajukan oleh pemohon
- Verifikasi detail proyek yang telah dilakukan oleh pemohon (jika termasuk dalam dokumen pendukung)
- Verifikasi pencapaian terpenting pada proyek yang telah dilakukan oleh pemohon
- Analisis inovasi yang pernah dilakukan oleh pemohon (jika termasuk dalam dokumen pendukung)

- Analisis permasalahan bidang teknik pelayanan kesehatan
- Analisis solusi dan strategi dari permasalahan bidang teknik pelayanan kesehatan
- Penguji dapat memberikan penugasan tambahan kepada peserta berdasarkan hasil penilaian, sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan untuk pencapaian kelulusan.

E. Banding dan Keluhan

Proses banding dapat diajukan kepada LSP TPI apabila Peserta Uji Kompetensi mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Penguji. Hal-hal yang meliputi perlakuan yang tidak adil yaitu diskriminasi, terjadi konflik kepentingan dan mendapatkan tekanan komersial, keuangan dan lainnya. Banding dapat disampaikan kepada LSP TPI melalui prosedur:

1. Peserta Uji Kompetensi dapat menyampaikan Banding secara tertulis dan dikirimkan melalui email lsptpi@gmail.com dengan subjek Banding_Nama.
2. LSP TPI akan menjawab pengajuan Banding melalui surat penerimaan banding kepada Peserta Uji Kompetensi yang mengajukan banding.
3. LSP TPI melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap personil dan rekaman pada seluruh proses sertifikasi yang terlibat.
4. Seluruh perkembangan, hasil dan keputusan pengajuan banding akan disampaikan kepada Peserta Uji Kompetensi yang mengajukan banding.

Selain Banding, pernyataan ketidakpuasan oleh Pemohon maupun Peserta Uji Kompetensi dapat menyampaikan keluhan kepada LSP TPI. Penyampaian keluhan dapat diajukan kepada LSP TPI melalui prosedur:

1. Penyampaian keluhan dapat disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui email lsptpi@gmail.com dengan subjek Keluhan_Nama.
2. LSP TPI akan melakukan identifikasi keluhan yang disampaikan.
3. LSP TPI akan menanggapi dan mengklarifikasi keluhan kepada yang bersangkutan.

F. Kontak Kami

LSP-TPI

Ahli Teknik Pelayanan Kesehatan

Email : lsptpi@gmail.com

CP : Siti Khoiriyah

No Hp : 081295994863